

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Sebagaimana temuan dari proses analisis data serta pembahasan yang sudah dioperasionalkan terkait pengaruh *transfer pricing* serta *tunneling incentive* terhadap *tax avoidance* dengan komite audit menjadi variabel moderasi di perusahaan subsektor *food and beverage* yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2022–2024, maka bisa ditarik beberapa kesimpulan di antaranya.

1. Temuan kajian memperlihatkan bahwasanya *transfer pricing* memiliki hubungan positif dengan *tax avoidance*. Temuan tersebut mengindikasikan bahwasanya semakin tinggi intensitas transaksi dengan pihak berelasi, semakin besar pula potensi penyalahgunaan *transfer pricing* yang berkaitan dengan praktik *tax avoidance*. Namun, hubungan tersebut bergantung pada tingkat komite audit yang dimiliki perusahaan. Semakin besar jumlah anggota komite audit, semakin lemah hubungan antara *transfer pricing* dan *tax avoidance*.
2. Temuan kajian memperlihatkan bahwasanya *tunneling incentive* memiliki hubungan positif dengan *tax avoidance*. Namun, hubungan tersebut juga bergantung pada tingkat komite audit yang dimiliki perusahaan. Semakin besar jumlah anggota komite audit, semakin lemah hubungan antara *tunneling incentive* dan *tax avoidance*.
3. Komite audit terbukti memoderasi hubungan antara *transfer pricing* dan *tax avoidance* dengan arah negatif. Temuan tersebut mengindikasikan bahwasanya jumlah anggota komite audit yang lebih besar mampu memperlemah potensi penyalahgunaan *transfer pricing* yang berkaitan dengan praktik *tax avoidance* pada perusahaan subsektor *food and beverage*.
4. Komite audit juga terbukti memoderasi hubungan antara *tunneling incentive* dan *tax avoidance* dengan arah negatif. Temuan tersebut mengindikasikan bahwasanya jumlah anggota komite audit yang lebih besar berkaitan dengan melemahnya hubungan antara *tunneling incentive* dan *tax avoidance* pada perusahaan subsektor *food and beverage*.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Meskipun telah dirancang secara sistematis, kajian ini masih mengandung sejumlah keterbatasan yang perlu dicermati sebagai bahan refleksi sekaligus landasan penyempurnaan bagi pengembangan penelitian pada masa mendatang, di antaranya sebagai berikut:

1. Kajian ini hanya menerapkan perusahaan subsektor *food and beverage* yang temuat di Bursa Efek Indonesia periode 2022–2024 karena disesuaikan dengan ketersediaan data dan kriteria sampel yang telah ditetapkan.
2. Selama proses pengumpulan data, peneliti menemukan bahwasanya tidak seluruh perusahaan mengungkapkan informasi transaksi dengan pihak berelasi secara lengkap, khususnya terkait transaksi penjualan maupun pembelian kepada pihak berelasi. Maka daripada itu, peneliti menerapkan data piutang pihak berelasi yang tersedia secara lebih konsisten dalam laporan keuangan.
3. Peneliti mengalami keterbatasan dalam memperoleh data yang lebih rinci mengenai transaksi pihak berelasi, sehingga pengumpulan data dioperasionalkan secara manual melalui laporan keuangan dan laporan tahunan masing-masing perusahaan.
4. Proses pengolahan data memerlukan beberapa tahapan pengujian model regresi data panel untuk memperoleh model terbaik sesuai karakteristik data penelitian sehingga membutuhkan waktu yang relatif lebih panjang dalam proses analisis.

5.3 Saran

Dengan mempertimbangkan temuan empiris yang diperoleh serta berbagai keterbatasan yang melekat pada penelitian ini, beberapa rekomendasi yang dapat diajukan sebagai masukan bagi penelitian lanjutan maupun implementasi praktis adalah sebagai berikut.

1. Penelitian pada masa mendatang disarankan untuk memperluas cakupan objek kajian dengan melibatkan sektor maupun subsektor industri yang lebih beragam, disertai perpanjangan horizon waktu pengamatan. Pendekatan tersebut diharapkan mampu menghasilkan gambaran empiris yang lebih representatif terhadap karakteristik perusahaan lintas industri sekaligus menangkap dinamika perubahan kebijakan perpajakan beserta implikasinya dalam perspektif jangka panjang..

2. Kajian berikutnya disarankan menerapkan proksi *transfer pricing* yang lebih beragam, seperti nilai transaksi penjualan kepada pihak berelasi, pembelian kepada pihak berelasi, maupun transaksi afiliasi lainnya. Apabila data memungkinkan, transaksi pihak berelasi domestik dan transaksi lintas negara juga dapat dipisahkan sehingga pengukuran *transfer pricing* menjadi lebih representatif.
3. Penelitian selanjutnya disarankan menerapkan proksi *tunneling incentive* yang lebih komprehensif atau mengombinasikan kepemilikan saham pengendali dengan indikator lain yang lebih mampu menggambarkan potensi praktik *tunneling* dalam perusahaan.
4. Penelitian selanjutnya disarankan menerapkan pengukuran komite audit yang tidak sekadar didasarkan pada jumlah anggota, melainkan juga mempertimbangkan independensi, kompetensi, frekuensi rapat, maupun keahlian anggota komite audit sehingga fungsi pengawasan dapat digambarkan secara lebih komprehensif.
5. Penelitian selanjutnya disarankan melakukan *robustness test* dengan menerapkan alternatif proksi *tax avoidance* maupun spesifikasi model yang berbeda untuk menguji konsistensi hasil penelitian.
6. Pada penelitian yang menerapkan variabel moderasi, analisis dapat diperkuat dengan melakukan *simple slope analysis* atau *marginal effects analysis* sehingga perubahan pengaruh variabel independen pada tingkat variabel moderasi yang berbeda dapat diinterpretasikan secara lebih rinci.
7. Penelitian selanjutnya juga disarankan menambahkan variabel lain yang berpotensi memberikan implikasi terhadap *tax avoidance*, seperti profitabilitas, leverage, intensitas aset tetap, intensitas persediaan, kualitas audit, kepemilikan institusional, maupun mekanisme *corporate governance* lainnya agar kemampuan model dalam menginterpretasikan variasi *tax avoidance* menjadi lebih baik.
8. Bagi regulator, khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), disarankan untuk tidak sekadar menekankan aspek kuantitas komite audit, melainkan juga menambah tingkat standar terkait kualitas pengawasan komite audit, seperti independensi, kompetensi di

bidang akuntansi dan perpajakan, serta efektivitas pelaksanaan tugas pengawasan. Di sisi lain, pengawasan terhadap transaksi pihak berelasi perlu terus diperkuat melalui penambahan tingkat transparansi dan kepatuhan pelaporan, sehingga potensi praktik *tax avoidance* yang dioperasionalkan melalui mekanisme tertentu dapat diminimalkan.